

**DOKUMEN MUTU
FAKULTAS PERTANIAN UNSYIAH**



**MANUAL MUTU AKADEMIK
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
DARUSALAM BANDA ACEH
2012**

Revisi ke-	:	4
Tanggal	:	31 Oktober 2012
Dikaji ulang oleh	:	<u>Dr.ir. Agussabti. M.Si.</u> /Dekan
Dikendalikan oleh	:	SJMF
Disetujui oleh	:	Senat fakultas pertanian

Disahkan oleh:
Senat Fakultas Pertanian
Melalui Rapat senat Fakultas Pertanian Tanggal:

Ketua Senat,

Dr. Ir. Agussabti, M.Si
NIP. 19680408 199303 1 004

Disusun oleh:
Tim Satuan Penjaminan Mutu Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala

Ketua:
Dr. Mustafiril, ST.,M.Si

Anggota:
Prof. Dr. Ir. Abubakar, M.S
Prof. Dr. Ir. Hasanuddin, M.S
Prof. Dr. Ir. Sabaruddin, M. Agric.Sc
Dr. Ir. Elly Kesumawati, M.Agric, Sc
Trisda Kurniawan,S.P.,M.P
Ir. Eti Indarti, M.Sc
Ir. Cut Nur Ichsana,M.P
Dr. Ir. Eka Meutia Sari, M.Sc
Nida El Husna, ST.,M.Si
Akhmad Baihaqi, S.P.,M.M
Elvira Iskandar, S.P.,M.Sc
Dr. Ir. Didy Rachmadi, M.P
Siti Mechram, S.Tp.,M.Sc
Ir. Cut Intan Novita, M.Si
Nita Sari Tarigan, S.P.,M.Si
Zaleha

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	3
I. PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Ruang Lingkup Manual Mutu Fakultas Pertanian.....	5
II. KEBIJAKAN MUTU FAKULTAS PERTANIAN	6
2.1 Landasan Kebijakan Mutu Akademik Fakultas Pertanian.....	6
2.2 Kebijakan Mutu Akademik.....	7
2.3 Kebijakan mutu non-akademik	8
III. SISTEM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS PERTANIAN	11
3.1 Konsep Penjaminan Mutu.....	11
3.2 Mekanisme Penjaminan Mutu Fakultas Pertanian	11
a. Kebijakan Mutu.....	13
b. Standarisasi Prosedur	13
c. Implementasi Prosedur	13
d. Monitoring.....	14
e. Evaluasi Diri	14
f. Audit mutu	14
g. Rumusan Koreksi.....	15
h. Perencanaan Pengembangan Fakultas.....	15
3.3 Peningkatan Mutu dan <i>Benchmarking</i>	16
3.4 Penjaminan Mutu Internal.....	17
IV. STRUKTUR ORGANISASI SATUAN PENJAMINAN MUTU FAKULTAS PERTANIAN...	18
4.1 Tingkat Universitas.....	19
4.2 Tingkat Fakultas	20
4.3 Tingkat Jurusan.....	21
V. INDIKATOR PENJAMINAN MUTU FAKULTAS PERTANIAN.....	23
VI. DAFTAR RUJUKAN	24

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri PTIP (Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan) nomor 84/1964 tanggal 18 Agustus 1964. Pada tahun 1983, Fakultas Pertanian terdiri atas 4 Jurusan, yaitu : Budidaya Pertanian, Sosial Ekonomi Pertanian, Hama dan Penyakit Tumbuhan, dan Peternakan. Pada tahun 1996, Jurusan Budidaya Pertanian disempurnakan menjadi 2 program studi yang terdiri dari program studi Agronomi dan Ilmu Tanah. Nama jurusan ini kemudian berubah menjadi Agroteknologi pada tahun 2008 yang terdiri dari program studi Hama dan Penyakit Tumbuhan, Agronomi, dan Ilmu Tanah. Selanjutnya penambahan program studi juga terjadi pada tahun 1997 dengan dibukanya program studi Teknologi Hasil Pertanian dan Teknik Pertanian. Selain itu, pada tahun 2003 Fakultas Pertanian mulai menerima mahasiswa program Diploma (D III) yang terdiri dari program studi Manajemen Agribisnis dan Peternakan. Fakultas Pertanian juga terus melakukan pengembangan diri dengan menyelenggarakan program pascasarjana (S2) di bidang Konservasi Sumberdaya Lahan (KSDL).

Perkembangan paradigma baru pendidikan telah mengantarkan tujuan pendidikan sebagai *change agent* dalam perubahan perilaku sumber daya manusia yang dihasilkan melalui pembentukan karakter dan profesionalisme yang berorientasi pada global mindset. Era globalisasi menuntut Universitas Syiah Kuala mengembangkan paradigma baru dalam kebijakan akademik yang mampu mengantisipasi persaingan global yang semakin ketat. Universitas Syiah Kuala tidak hanya dituntut untuk menghasilkan lulusan yang mampu bekerja mandiri atau bersaing di lapangan kerja dengan alumni dari universitas nasional atau internasional lain, tapi juga harus mampu menghasilkan produk pemikiran, penelitian dan layanan masyarakat yang berkualitas. Oleh karena itu, Fakultas Pertanian terus mengupayakan pengembangan produk melalui peningkatan mutu lulusan serta peran Fakultas Pertanian di tingkat nasional, regional maupun internasional secara berkesinambungan melalui peningkatan mutu akademik dan non-akademik sehingga visi dan misi Fakultas Pertanian dapat tercapai.

Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan mengisyaratkan bahwa penjaminan mutu akademik adalah hal yang mutlak harus dilakukan oleh Fakultas Pertanian untuk menjamin kepuasan internal dan eksternal yang sesuai dengan visi, misi dan tujuan Fakultas Pertanian. Penjaminan mutu yang dikembangkan oleh Fakultas Pertanian adalah system yang menyelaraskan antara masukan dan keluaran, serta proses yang terjadi diantara keduanya. Penjaminan

mutu ini dilakukan baik pada kegiatan akademik maupun pada kegiatan non-akademik untuk mendukung kegiatan akademik. Usaha untuk meningkatkan mutu terus dilakukan secara terencana, berkesinambungan, terukur dan mempunyai arah tujuan yang jelas.

Penyusunan manual mutu Fakultas Pertanian bertujuan untuk memberikan arah yang ingin dicapai sehingga perencanaan pengembangan fakultas harus mengacu pada manual yang telah disusun. Manual mutu Fakultas Pertanian disusun mengacu pada manual mutu Universitas Syiah Kuala, kebutuhan spesifik Fakultas Pertanian dan tuntutan masa depan. Manual mutu Fakultas Pertanian bersifat dinamis yang terus direvisi dan disempurnakan sehingga mampu beradaptasi pada tuntutan global.

1.2 Ruang Lingkup Manual Mutu Fakultas Pertanian

Manual Mutu disusun guna memberikan pijakan bagi Sistem Penjaminan Mutu Fakultas Pertanian yang disingkat dengan SJMF. Manual mutu merupakan dokumen mutu yang harus dipenuhi sebagai syarat terlaksananya system penjaminan mutu di setiap unit kerja di Fakultas Pertanian Unsyiah. Manual Mutu Fakultas Pertanian mencakup kebijakan mutu dan mekanisme implementasi kebijakan mutu pada kegiatan akademik dan non akademik.

Kegiatan akademik merupakan kegiatan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, kegiatan penelitian dan layanan masyarakat. Kegiatan non-akademik mencakup sistem administrasi, keuangan dan pengelolaan sumber daya guna mendukung kegiatan akademik demi tercapainya *good governance faculty*. Kebijakan mutu memberi arah bagi sistem penjaminan mutu Fakultas Pertanian untuk menjalankan mekanisme penjaminan mutu. Mekanisme penjaminan mutu mencakup pengendalian dokumen, rekaman dan penyempurnaan sistem manajemen mutu.

Ruang lingkup Sistem Manajemen Mutu di Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala adalah melaksanakan pendidikan tinggi untuk program Diploma (D3), Sarjana (S1) dan Pascasarjana (S2), yang mencakup pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, yaitu penyelenggaraan pendidikan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pertanian.

II. KEBIJAKAN MUTU FAKULTAS PERTANIAN

2.1 Landasan Kebijakan Mutu

Landasan dalam sistem penjaminan mutu Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala adalah visi, misi dan tujuan Fakultas Pertanian serta kebijakan akademik Universitas Syiah Kuala yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor

No. 372 Tanggal 22 Mei Tahun 2008. Kebijakan mutu Fakultas Pertanian disusun untuk mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala.

Visi

Dimasa depan Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala diharapkan akan menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertanian yang dapat menghasilkan penemuan-penemuan baru.

Misi

Untuk mencapai visi, maka misi Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala adalah mendidik mahasiswa dalam bidang pertanian mencakup aspek intelektual, profesional, penelitian dan penyuluhan kepada masyarakat sehingga dihasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya nalar tinggi serta dewasa dalam emosional dan spiritual.

Tujuan

Menghasilkan sarjana pertanian yang menguasai dan mampu menerapkan teknologi pertanian, berwawasan luas, komunikatif dan kompetitif.

Rujukan lain penyusunan kebijakan mutu Fakultas Pertanian adalah sebagai berikut:

- b. Statuta Universitas Syiah Kuala, tahun 2002
- c. Dokumen Rencana Strategis Universitas Syiah Kuala, tahun 2007-2012
- d. Dokumen Rencana Strategis Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala, tahun 2010-2014
- e. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Universitas Syiah Kuala 2011
- f. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Fakultas Pertanian Unsyiah 2011
- g. Panduan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, tahun 2006
- h. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi Nasional
- i. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- j. Akreditasi Perguruan Tinggi oleh Badan Akreditasi Nasional, 2008.

2.2 Kebijakan Mutu Akademik

Pengembangan bidang akademik harus selalu disertai dengan inovasi terhadap metode dan substansi pembelajaran yang didukung dengan peningkatan infrastruktur, perangkat lunak dan perangkat keras yang diperlukan. Pengembangan jangka menengah dan panjang diarahkan untuk menjadi pelopor di tingkat nasional dan memberikan kontribusi pada standar akademik program sejenis di tingkat regional dan internasional.

Pelaksanaan pendidikan di Fakultas Pertanian dirancang dengan mempertimbangkan pergeseran paradigma pendidikan yang semula lebih fokus pada pengajaran oleh dosen, ke fokus pada pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*). Porsi pembelajaran berbasis pada kemampuan memahami dan menyelesaikan permasalahan di lapangan dan hasil-hasil penelitian (*problem based learning*) hendaknya ditingkatkan secara berkelanjutan.

Evaluasi terhadap program akademik harus dilakukan secara sistematis, periodik dan berkesinambungan dengan menggunakan alat ukur yang dapat diterima masyarakat dan dikembangkan dalam rangka percepatan Fakultas Pertanian menjadi *entrepreneur faculty* yang mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional.

Peningkatan mutu akademik di Fakultas Pertanian didasarkan pada kebijakan pengembangan proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

- 1) Pengembangan kurikulum diarahkan pada Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK).
- 2) Metode pembelajaran dilaksanakan berbasis SCL yang dikembangkan untuk peningkatan mutu sumber daya manusia yang memiliki kesadaran dan tanggung jawab sosial, bekerjasama dalam tim work secara profesional, mandiri, kreatif, dan mampu berkomunikasi global.
- 3) Pendekatan multi-disiplin ilmu yang mendukung peningkatan penyelesaian masalah nyata di masyarakat dengan mengarahkan mahasiswa agar mampu melakukan analisis, melatih kemampuan inkuiri (*inquiry*) akar masalah dan strategi penyelesaiannya.
- 4) Perspektif internasional yang mendukung peningkatan daya saing dan keunggulan nasional.
- 5) Pengembangan jiwa kewirausahaan (*entrepreneurship*) melalui kegiatan unit usaha fakultas atau jurusan, magang, penguatan *soft skill* dan unjuk kerja, pengembangan kegiatan usaha fakultas/jurusan dan pendidikan profesi.
- 6) Pemanfaatan sumberdaya secara efisien, produktif, akuntabel dan transparan.
- 7) Pemanfaatan secara optimal teknologi informasi dan komunikasi untuk memicu kreatifitas.
- 8) Dukungan laboratorium yang terakreditasi yang berfungsi mendukung kegiatan akademik, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
- 9) Pengembangan ilmu dan pengetahuan yang berbasis keberagaman, keunikan dan kearifan lokal.
- 10) Penelitian dan pengabdian pada masyarakat diarahkan kepada teknologi tepat guna berbasis kebutuhan masyarakat/daerah di Indonesia serta berorientasi pada kelestarian lingkungan.

- 11) Peningkatan peran dalam pengembangan dan penyebaran ilmu pertanian di tingkat nasional dan internasional melalui publikasi ilmiah, penerbitan buku, kerjasama dalam dan luar negeri, serta perlindungan hak intelektual.
- 12) Peningkatan integritas akademik dengan cara membangun relevansi antara kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
- 13) Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, suatu jurusan/program studi dapat ditutup dan dibuka kembali. Keputusan pembukaan dan penutupan tersebut diambil melalui langkah evaluasi secara obyektif. Jurusan atau program studi yang potensial dapat dikembangkan ke taraf mutu internasional dengan diawali pembukaan kelas berbahasa Inggris.

2.3 Kebijakan mutu non-akademik

Kebijakan mutu non-akademik diarahkan pada pengembangan sistem yang mampu menyokong pengembangan akademik melalui *good faculty governance*. *Good faculty governance* mengedepankan nilai-nilai profesionalisme staf dan tertib administrasi melalui prinsip-prinsip kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, bertanggung jawab dan adil. *Good faculty governance* seharusnya mampu memberikan atmosfir kerja yang aman dan nyaman bagi staf dan pegawai fakultas.

Kebijakan pelayanan non-akademik pada Fakultas Pertanian mengedepankan nilai-nilai *good faculty governance* seperti tertuang dalam butir-butir berikut ini:

1. Sistem administrasi fakultas harus didukung oleh sistem informasi manajemen yang efisien sehingga mampu mendukung perkembangan akademik yang dinamis dan cepat. Data fakultas harus selalu di *update* dan dokumentasi harus tertib serta tertata rapi dengan sistem pencatatan yang lengkap. Komputerisasi administrasi fakultas merupakan suatu keharusan.
2. Pengelolaan keuangan harus lebih transparan dan berdasarkan *planning* yang jelas. Sistem keuangan harus mengacu pada undang-undang dan peraturan yang ada. Sistem keuangan harus tertib dan diarahkan kepada penggunaan software keuangan yang handal sehingga dapat memberikan informasi yang mudah, transparan, dan dapat dipertanggung jawabkan (akuntabilitas) serta mampu mencegah terjadinya penyelewengan dan pemborosan. Setiap pengeluaran dan pendapatan oleh fakultas harus terencana sejak awal tahun dan/atau semester dan jika terjadi perubahan maka penganggaran perlu pembahasan/revisi.
3. Aset, sarana dan prasarana milik fakultas harus tercatat melalui sistem inventarisasi yang jelas dan berpedoman pada sistem inventarisasi yang berlaku di Departemen Pendidikan Nasional. Aset, sarana dan prasarana fakultas harus digunakan secara optimal sesuai dengan peruntukannya dan tertib administrasi. Sarana dan prasarana fakultas ditata rapi, indah, bersih, nyaman dan berseni

serta modern. Fakultas harus memiliki program terhadap pemeliharaan aset, sarana dan prasarana.

4. Sarana dan prasarana fakultas harus mampu dan layak untuk mendukung kegiatan akademis, memberikan ruang yang cukup, aman dan nyaman bagi staf akademik untuk melakukan aktivitas pengajaran, penelitian, dan layanan masyarakat, serta bagi mahasiswa untuk melakukan aktivitas guna mengembangkan wawasan dan pengetahuannya.
5. Proses pengadaan barang dan jasa untuk fakultas pertanian harus mengikuti ketentuan perundang-undangan/peraturan yang berlaku, transparan, tepat sasaran dan tepat waktu.
6. Pegawai fakultas haruslah insan yang jujur, profesional, mentaati peraturan dan disiplin serta memiliki semangat yang tinggi untuk membangun Fakultas Pertanian yang lebih baik. Manajemen fakultas harus mampu membina dan memberikan sanksi bagi pegawai yang tidak disiplin dan berkinerja buruk dan memberikan *reward* kepada pegawai berkinerja cemerlang atau berprestasi.
7. Penempatan dan perekrutan pegawai harus berdasarkan pada profesionalisme, bidang keahlian dan jauh dari nilai-nilai nepotisme, sukuisme dan kolusi. Perekrutan pegawai dan staf harus transparan, informasi diumumkan secara terbuka, berdasarkan analisis kebutuhan yang obyektif. Manajemen fakultas harus memiliki perencanaan yang jelas dan bertanggung jawab terhadap karier pegawai dan staf.
8. Fakultas harus memiliki kegiatan pembangkitan pendapatan yang mampu menambah kesejahteraan staf dan pegawai fakultas serta pengembangan Fakultas. Kegiatan yang dikembangkan harus mencirikan bidang keilmuan yang terdapat di Fakultas Pertanian sehingga pada saat yang sama mampu pula mendukung kegiatan akademis.

III. SISTEM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS PERTANIAN


3.1 KONSEP PENJAMINAN MUTU AKADEMIK

Pengertian mutu secara umum adalah kesesuaian antara capaian dengan standar yang telah ditetapkan, kesesuaian dengan kebutuhan pengguna, atau pemenuhan janji sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi. Mutu akademik di Fakultas Pertanian dimengerti sebagai pencapaian tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan serta hasil-hasil penelitian dan layanan masyarakat yang telah ditetapkan sesuai dengan rencana strategis dan standar akademik. Mutu non-akademik didefinisikan sebagai pencapaian sistem administrasi, manajemen sarana/prasarana, sistem data base dan kerjasama dengan pihak luar guna menciptakan iklim bekerja yang lebih baik di lingkungan Fakultas Pertanian untuk menunjang tercapainya mutu akademik. Pencapaian tujuan ini menyangkut aspek masukan, proses, dan keluaran serta nilai dan derajat kebaikan, keutamaan, kebenaran dan kesempurnaan (*degree of excellence*). Mutu bersifat dinamis dalam arti bahwa Fakultas Pertanian harus mampu secara terus-menerus menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu dan teknologi serta realitas sosial budaya yang terus berkembang.

Sistem penjaminan mutu akademik di Fakultas Pertanian dirancang dan dilaksanakan untuk menjamin terlaksananya kegiatan akademik dan non-akademik sehingga dapat menghasilkan produk berkualitas tinggi sesuai dengan perkembangan IPTEK dan kebutuhan masyarakat.

3.2 MEKANISME PENJAMINAN MUTU FAKULTAS PERTANIAN

Fakultas Pertanian menerapkan sistem pengendalian mutu yang secara berkesinambungan melakukan perbaikan sesuai dengan siklus Plan-Do-Check-Action (PDCA) seperti yang ditampilkan pada Gambar 1. Setiap siklus PDCA berlangsung selama satu tahun. Dalam siklus PDCA yang berkelanjutan, melalui model Kaizen dapat dilihat bahwa PDCA selalu diawali oleh SDCA, yaitu penetapan standar sebelum penjaminan mutu akademik dilakukan. Kedua proses ini akan membentuk mata rantai seperti anak tangga, yang menunjukkan peningkatan standar (*benchmarking*) setelah proses PDCA yang pertama dilakukan. Apabila standar pada tangga pertama berhasil dicapai dalam penjaminan mutu, maka setelah proses PDCA, standar ini akan ditingkatkan kualitasnya pada anak tangga berikutnya melalui proses *benchmarking* untuk menjamin keberlanjutan program penjaminan mutu kearah yang lebih baik.



Gambar 1. Model PDCA dan Continuous Quality Improvement


Sistem penjaminan mutu Fakultas Pertanian dimulai dengan standarisasi prosedur akademik dan non-akademik. Standar yang ditetapkan merupakan kriteria

minimal penyelenggaraan pendidikan tinggi yang menjadi parameter dan indikator. Standar mutu dirumuskan dan ditetapkan dengan menyelaraskan visi dan misi Fakultas Pertanian dengan kebutuhan stakeholders dengan memperhatikan unsure ABCD (Audience, Behavior, Competence, Degree).

Dalam bidang akademik, standar ditetapkan untuk meningkatkan mutu dan kompetensi pengajaran, lulusan dan kegiatan penelitian dan pengabdian dosen dan mahasiswa. Dalam bidang non-akademik, standar ditetapkan agar dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan layanan yang bermutu dan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan tugas pokok administrasi.

Setelah dirumuskan, standar prosedur disosialisasikan terlebih dahulu sebelum disahkan oleh Senat Fakultas untuk diimplementasikan. Sosialisasi perlu dilakukan untuk melihat sinkronisasi prosedur tersebut dengan prosedur lainnya. Setelah standar prosedur kerja ditetapkan oleh Senat Fakultas, standar tersebut kemudian diimplementasikan pada unit kerja masing-masing dan diakhir tahun akan dilakukan proses evaluasi diri untuk melihat sejauh mana standar yang telah ditetapkan dapat dicapai oleh Fakultas. Evaluasi diri akan menunjukkan efektivitas pekerjaan organisasi dan menilai tujuan yang sudah dan belum di capai oleh Fakultas Pertanian

Audit internal dilakukan untuk melihat kepatutan prosedur dan kepatuhan terhadap pelaksanaan prosedur yang telah ditetapkan. Hasil audit internal berupa rekomendasi dan dirumuskan dalam kebijakan mutu yang ditetapkan oleh Dekan untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya sesuai dengan perencanaan kualitas yang disusun berdasarkan *Key Performance Indicator*, capaian yang telah dilakukan dan target mutu yang ingin dicapai. Mekanisme penjaminan mutu Fakultas Pertanian dapat dilihat pada gambar 2.



Gambar 2. Sistem Penjaminan Mutu Fakultas Pertanian

a. Kebijakan Mutu

Kebijakan mutu berpedoman pada visi dan misi Fakultas Pertanian yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam pengembangan Fakultas Pertanian. Kebijakan mutu menjadi pedoman dalam implementasi dan perencanaan pengembangan fakultas. Kebijakan mutu dirumuskan oleh Dekan berdasarkan masukan dari SJMF dan disahkan oleh Senat Fakultas.

b. Standarisasi Prosedur

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan landasan bagi pelaksana seluruh kegiatan akademik dan non-akademik di lingkungan Fakultas Pertanian. SOP memuat landasan hukum, ketentuan, prosedur dan sanksi. SOP bersifat dinamis yang dikaji pelaksanaannya setiap tahun untuk penyesuaian dengan kebutuhan dan tuntutan yang ada. SOP disusun oleh Sistem Penjaminan Mutu Fakultas (SJMF) dan ditetapkan oleh dekan setelah mendapatkan persetujuan dari senat fakultas. SOP menjamin setiap kegiatan terlaksana sesuai dengan tujuan kegiatan tersebut.

c. Implementasi Prosedur

Pelaksanaan penjaminan mutu didasarkan atas dokumen, yaitu dokumen akademik dan dokumen mutu. Dokumen akademik adalah rencana atau standar yang memuat tentang arah/kebijakan, visi-misi, standar pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, serta peraturan akademik. Dokumen mutu adalah dokumen sebagai acuan untuk mencapai dan memenuhi standar yang telah ditetapkan, terdiri dari manual mutu, manual prosedur, instruksi kerja, dokumen pendukung, dan borang. Jenis dokumen yang harus disiapkan dalam implementasi penjaminan mutu tertera pada tabel 1.

Tabel 1. Jenis Dokumen dalam Penjaminan Mutu Fakultas Pertanian

Tingkat	Dokumen
Perguruan Tinggi	Kebijakan Akademik Standar Akademik Peraturan Akademik Manual Mutu Manual prosedur
Fakultas	Kebijakan Akademik Standar Akademik Peraturan Akademik Manual Mutu Manual Prosedur
Jurusan/Program Studi/bagian	Spesifikasi Jurusan/Prodi Manual Mutu Jurusan/Prodi Manual Prosedur Jurusan/Prodi Instruksi Kerja Jurusan/PS/Laboratorium/Pustaka

	Kompetensi Lulusan Program Pembelajaran (GBPP-SAP)
--	---

Sumber : Dikti (2006) dan Manual Mutu Unsyiah (2008)

d. Monitoring

Monitoring merupakan proses pengawalan dan pengendalian aktivitas sehingga kinerja satuan pendidikan selalu terpantau sehingga menjadi efektif dan efisien. Monitoring pelaksanaan standar mutu dilakukan oleh organisasi penjaminan mutu di tingkat Fakultas dan Program Studi. Pada proses monitoring ini dilakukan juga fungsi pengarahan terhadap unit-unit kerja yang salah menginterpretasikan standar prosedur yang telah ditetapkan.

e. Evaluasi Diri

Evaluasi diri dilakukan minimal sekali dalam setahun dan bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan standar operasional prosedur yang telah dirumuskan. Hasil evaluasi diri memberikan gambaran tentang capaian dan rekomendasi untuk menyempurnakan SOP dan mengukur capaian yang telah ditetapkan dalam kebijakan mutu.

f. Audit Mutu

Audit merupakan proses evaluasi untuk melihat apakah SOP dijalankan dengan benar dan target mutu tercapai sesuai dengan rencana. Audit terbagi dua yaitu audit internal dan audit eksternal. Audit internal dilakukan dan diorganisir oleh Tim SJMF setiap akhir tahun. Audit eksternal dilakukan untuk memberikan masukan dari pihak luar yang independen terhadap kegiatan yang dilakukan dan capaian mutu yang dihasilkan. Audit eksternal dilakukan oleh Badan Penjaminan Mutu (BJM) Universitas Syiah Kuala pada setiap tahunnya dan oleh auditor independen (misalnya dari ISO). Audit eksternal harus direncanakan pelaksanaannya oleh Dekan dalam masa jabatannya dan menjadi indikator keberhasilan masa kepemimpinan dekan tersebut di Fakultas Pertanian. Auditor independen dipanggil dari lembaga terakreditasi yang bersifat independen minimal satu kali dalam lima tahun. Hasil audit merupakan rekomendasi perbaikan SOP, tindakan koreksi, capaian terhadap target mutu dan merupakan masukan bagi kebijakan mutu dan perencanaan fakultas pada tahun berikutnya. Audit eksternal lebih ditujukan untuk mendapatkan akreditasi fakultas atau jurusan/program studi dan sertifikat kesesuaian dengan standar yang ada.

g. Rumusan Koreksi

Rumusan koreksi adalah hasil audit yang dilakukan baik oleh pihak internal maupun eksternal untuk penyempurnaan pelaksanaan dan pencapaian standar mutu. Hasil audit yang berupa rekomendasi akan diberikan kepada unit-unit yang bersangkutan untuk kemudian ditindaklanjuti dalam pengembangan pelaksanaan unit kerja.

h. Perencanaan Pengembangan Fakultas

Perencanaan pengembangan berpedoman pada kebijakan mutu Fakultas Pertanian serta hasil evaluasi diri dan audit. Perencanaan pengembangan fakultas disusun untuk dilaksanakan setiap tahun yang berisikan target-target yang ingin dicapai dalam tahun tersebut menuju pemenuhan tuntutan yang terdapat dalam kebijakan mutu. Perencanaan pengembangan fakultas harus mengacu kepada peningkatan mutu yang berkesinambungan yang diukur dengan KPI. Peningkatan mutu dilakukan dengan menjaga siklus pengelolaan pendidikan dan sistem administrasi yang utuh sesuai dengan Standar Pendidikan Nasional dan harapan penerima manfaat. Perencanaan fakultas menjadi pedoman dalam menyusun dan implementasi SOP.


3.3 PENINGKATAN MUTU DAN BENCHMARKING

Peningkatan mutu merupakan tahapan pengembangan standar mutu fakultas setelah mendapatkan rekomendasi tindakan koreksi dari hasil audit internal maupun eksternal. Peningkatan mutu terbagi atas 2 jenis, yaitu:

1. Usaha untuk mencapai mutu yang sudah ditargetkan; dilakukan apabila Fakultas belum mampu mencapai standar mutu yang telah ditetapkan.
2. Usaha untuk meningkatkan standar mutu yang telah dicapai, untuk meningkatkan kualitas pendidikan ke arah yang lebih baik; dilakukan apabila Fakultas telah mampu mencapai standar mutu yang telah ditetapkan.

Benchmarking adalah upaya perbandingan standar baik antar bagian internal organisasi maupun dengan standar eksternal secara berkelanjutan dengan tujuan untuk peningkatan mutu. Proses *benchmarking* akan dilakukan ditingkat Fakultas apabila standar mutu yang telah ditetapkan sebelumnya telah berhasil dicapai, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Proses peningkatan mutu di Fakultas Pertanian dapat dilihat pada gambar 3. Proses peningkatan standar mutu diawali oleh adanya standar mutu yang kemudian diimplementasikan dalam setiap unit kerja. Implementasi ini pada akhirnya akan dinilai oleh auditor, baik secara internal maupun eksternal dan hasil audit akan menunjukkan sejauh mana standar mutu dapat dicapai

oleh Fakultas. Perbedaan antara standar yang diharapkan dan hasil pencapaian akan menimbulkan gap yang besar kecilnya akan dipengaruhi oleh keberhasilan pencapaian standar mutu. Semakin besar gap maka semakin rendah tingkat efisiensi dan efektivitas dalam bekerja karena hal ini menunjukkan semakin banyak standar mutu yang tidak berhasil dicapai. Apabila hal ini terjadi, maka Fakultas melalui tim penjaminan mutu harus segera merencanakan tindakan koreksi dan langkah-langkah pengembangan unit kerja untuk mencapai standar, dan akhirnya mengimplementasikan *action plan* tersebut melalui proses SDCA dan PDCA.



Gambar 3. Siklus Peningkatan Mutu Berkelanjutan (Penyempurnaan dari Dikti, 2006)

Proses *benchmarking* dilakukan apabila hasil audit menunjukkan bahwa tidak ada gap antara standar yang diharapkan dengan hasil yang dicapai. Hal ini berarti bahwa Fakultas telah berhasil mencapai seluruh standar mutu yang telah ditetapkan sebelumnya. *Benchmarking* dapat dilakukan dengan 2 cara:

1. *Internal benchmarking*, dilakukan dengan membandingkan standar kualitas antara Fakultas-Fakultas yang bernaung dalam lingkup Universitas Syiah Kuala.
2. *External benchmarking*, dilakukan dengan membandingkan standar kualitas Fakultas Pertanian dengan Fakultas lain di luar Universitas Syiah Kuala, baik di dalam dan di luar Negeri.

Hasil dari proses *benchmarking* dapat berupa prosedur atau metode baru untuk mencapai target sebelumnya, dan dapat berupa standar ataupun prosedur kerja yang baru. Proses *benchmarking* pada intinya akan menjadi sebuah kebiasaan untuk melakukan perbaikan secara terus menerus, sehingga organisasi akan terus berkembang.

3.4 PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Penjaminan mutu internal merupakan bagian dari tanggung jawab pimpinan fakultas, pengelola program studi, dosen dan pegawai. Sasaran penerapan sistem penjaminan mutu harus ditetapkan dan dituangkan dalam Rencana Strategis, Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan masing-masing satuan kerja.

Penjaminan mutu akademik internal fakultas, program studi dan unit-unit pelaksana lainnya dilakukan untuk menjamin:

- 1) Kepatuhan terhadap kebijakan akademik, standar akademik, peraturan akademik serta manual mutu akademik.
- 2) Kepastian bahwa setiap mahasiswa memiliki pengalaman belajar sesuai dengan spesifikasi program studi.
- 3) Kepastian bahwa lulusan memiliki kompetensi sesuai dengan yang ditetapkan di setiap program studi.
- 4) Fleksibilitas kurikulum untuk mengakomodasi minat setiap mahasiswa sesuai dengan profil lulusan yang diinginkan.
- 5) Relevansi program pendidikan dan penelitian dengan tuntutan masyarakat, dunia kerja dan profesionalitas.
- 6) Pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi menjadi agen perubahan.


Penjaminan mutu non-akademik internal fakultas, program studi dan unit-unit pelaksana lainnya dilakukan untuk menjamin:

- 1) Pelaksanaan *good governance faculty* yang mampu memberikan rasa aman dan nyaman dalam bekerja bagi staf dan pegawai fakultas.

- 2) Sistem administrasi yang efisien, transparan dan profesional untuk mendukung kegiatan akademik.
- 3) Sistem keuangan yang terencana dan transparan.
- 4) Manajemen aset, sarana dan prasarana untuk memfasilitasi kegiatan akademik.
- 5) Proses pengadaan barang dan jasa yang baik.
- 6) Profesionalisme staf dan pegawai fakultas.
- 7) Kegiatan badan usaha komersial fakultas yang mampu mendukung kegiatan akademik serta memberi kesejahteraan bagi staf dan pegawai fakultas.
- 8) Pelayanan administrasi yang cepat, ramah, dan efisien.

IV. STRUKTUR ORGANISASI SATUAN PENJAMINAN MUTU FAKULTAS PERTANIAN

Satuan Penjaminan Mutu Fakultas Pertanian (SJMF) dibentuk untuk melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik di Fakultas Pertanian. Struktur fungsional Satuan Penjaminan Mutu Fakultas Pertanian (SJMF) yang melekat pada struktur organisasi fakultas (Gambar 4). SJMF merupakan bagian dari Badan Penjaminan Mutu (BJM) Universitas Syiah Kuala. SJMF bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Pertanian. Struktur SJMF mencakup organisasi mutu tingkat jurusan dan program studi yaitu Tim Pengendalian Mutu Akademik (TPMA). Hubungan kerja antara BJM, SJMF dan TPMA bersifat koordinatif, konsultatif, fasilitatif dan partisipatif.



Gambar 4. Struktur organisasi Sistem Penjaminan Mutu Fakultas Pertanian

Organisasi Penjaminan Mutu yang dikembangkan di Universitas Syiah Kuala terdiri dari 3 jenjang yang membawahi masing-masing lembaga seperti yang tertera pada table 1. Pada tingkat Universitas, lembaga penjaminan mutu di kenal dengan BJM (Badan Penjaminan Mutu) yang bertanggungjawab atas pelaksanaan penjaminan mutu di tingkat perguruan tinggi. Lembaga yang bertanggungjawab atas penjaminan mutu di tingkat Fakultas di kenal dengan SJMF (satuan Jaminan Mutu Fakultas) yang bekerja di bawah Pembantu Dekan Bagian Akademik, sedangkan lembaga penjaminan mutu di tingkat jurusan dikenal dengan TPMA (Tim Penjaminan Mutu Akademik).

Tabel 2. Kerangka Organisasi Penjamin Mutu

Tingkat	Nama Pelaksana	Penanggung jawab Sistem Penjaminan Mutu Akademik	Penanggung jawab Sistem Audit Internal
Perguruan Tinggi	Lembaga penjaminan mutu	Ketua LPM	Manajer Program Audit Mutu Akademik Internal (MP-AMAI)
Fakultas	Lembaga penjaminan mutu fakultas	WDI/Ass.Dir Program Pasca Sarjana/Pejabat atau Ketua yang ditunjuk	Manajer program Audit Mutu Akademik Internal (MP-AMAI)
Jurusan	Lembaga penjaminan mutu jurusan	Sekretaris Jurusan/Pengelola Program Pascasarjana/Pejabat atau Ketua yang ditunjuk	TPMA

Sumber: Dikti (2006)

4.1 Organisasi Penjaminan Mutu Tingkat Universitas

- 1) Organisasi penjaminan mutu akademik di tingkat universitas terdiri atas unsur-unsur senat universitas, pimpinan universitas, dan BJM.
- 2) Senat universitas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi yang beranggotakan rektor dan para pembantu rektor, para dekan, para guru besar, para ketua lembaga, direktur program pasca sarjana, dan dua orang wakil dosen dari tiap fakultas dan program pasca sarjana.

- 3) Tugas senat universitas terkait dengan penjaminan mutu adalah menetapkan kebijakan akademik universitas dan standar mutu akademik.
- 4) Pimpinan universitas adalah rektor beserta para pembantu rektor, serta lembaga eksekutif tertinggi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sistem penjaminan mutu.
- 5) Tugas pimpinan universitas adalah memastikan bahwa standar mutu akademik universitas dipenuhi dengan cara membuat kebijakan-kebijakan yang sesuai, peraturan akademik yang dibutuhkan, serta mengupayakan pemenuhan sumberdaya yang diperlukan.
- 6) BJM dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Rektor dengan tugas pokok sebagai berikut:
 - a. Merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan penjaminan mutu Universitas Syiah Kuala.
 - b. Menyusun perangkat pelaksanaan penjaminan mutu Universitas Syiah Kuala.
 - c. Memonitor, mengevaluasi pelaksanaan penjaminan mutu Universitas Syiah Kuala.
 - d. Mengembangkan dan melaksanakan audit internal Universitas Syiah Kuala.
 - e. Melaporkan pelaksanaan penjaminan mutu kepada pimpinan Universitas Syiah Kuala.
 - f. Menyiapkan SDM penjaminan mutu (auditor) Universitas Syiah Kuala.
- 7) BJM terdiri dari unsur ketua, manajer audit, koordinator mutu akademik, koordinator fakultas, koordinator audit dan dosen perwakilan fakultas.
- 8) BJM bertanggung jawab kepada Rektor dan dalam pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dengan pembantu rektor bidang akademik.
- 9) BJM melakukan fungsi pelayanan dalam bidang:
 - a. Pengembangan dan pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik tingkat universitas.
 - b. Pengembangan dan pelaksanaan audit mutu akademik internal.
 - c. Sosialisasi penjaminan mutu akademik.
 - d. Pengembangan database dan sistem informasi untuk implementasi dan pemantauan SPMA.
 - e. Monitoring dan evaluasi internal terhadap Program Hibah Kompetisi (PHK) di universitas.
 - f. Pelatihan, konsultasi dan kerjasama di bidang penjaminan mutu.
 - g. Konsultasi akreditasi program studi dan pembukaan program studi baru.
- 10) Ketua BJM bertanggung jawab dalam menyiapkan dan menyusun manual mutu akademik dan manual prosedur yang sesuai dengan keadaan sosial budaya kampus Universitas Syiah Kuala.

- 11) Manajer Audit Internal Mutu Akademik (AIMA) bertanggung jawab atas terlaksananya audit mutu akademik tingkat fakultas yang memeriksa kepatuhan pelaksanaan akademik terhadap standar akademik.
- 12) Kelompok auditor internal mutu akademik adalah dosen yang memiliki kualifikasi sebagai auditor mutu akademik.

4.2 Organisasi penjaminan Mutu Tingkat Fakultas

- 1) Unsur organisasi penjaminan mutu akademik di tingkat fakultas terdiri atas Senat Fakultas, pimpinan fakultas, dan Satuan Penjaminan Mutu Fakultas (SJMF).
- 2) Senat fakultas merupakan badan normatif tertinggi di lingkungan fakultas yang beranggotakan pimpinan fakultas, ketua jurusan/program studi, guru besar, dan wakil dosen.
- 3) Senat fakultas menetapkan kebijakan akademik fakultas dan standar akademik fakultas.
- 4) Pimpinan fakultas adalah Dekan beserta para pembantu dekan, sebagai lembaga eksekutif tertinggi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sistem penjaminan mutu.
- 5) Dekan bertanggung jawab atas terjaminnya mutu akademik di fakultas. Dalam mengemban tanggung jawab mutu akademik, dekan dibantu oleh Pembantu dekan bidang akademik.
- 6) SJMF dibentuk dengan Surat Keputusan Dekan dan bertanggung jawab kepada dekan melalui pembantu dekan bidang akademik.
- 7) Pembantu dekan bidang akademik bersama SJMF bertugas untuk melaksanakan kegiatan penjaminan mutu akademik di tingkat fakultas yang meliputi:
 - a. Merencanakan system penjaminan mutu di fakultas
 - b. Membuat perangkat sistem penjaminan mutu
 - c. Sosialisasi sistem penjaminan mutu
 - d. Melaksanakan penjaminan mutu di fakultas
 - e. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan penjaminan mutu
 - f. Mengembangkan penjaminan mutu fakultas
 - g. Melakukan konsultasi dan pendampingan pelaksanaan penjaminan mutu
 - h. Membuat laporan hasil penjaminan mutu ke dekan dan BJM
- 8) Manajer audit internal mutu akademik tingkat fakultas bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan audit mutu di tingkat jurusan atau program studi.
- 9) Dekan menerima laporan audit mutu termasuk pemintakan tindakan koreksi (PTK) dari kegiatan AIMA tingkat fakultas. Dekan melaksanakan koordinasi tingkat lanjut atas PTK, membuat keputusan dalam batas kewenangannya, serta memobilisasi sumber daya di fakultas untuk melaksanakan keputusan tersebut.

10) Setiap tahun Senat Fakultas menerima laporan evaluasi diri serta laporan audit internal mutu akademik dari Dekan. Senat fakultas akan mempelajari kedua laporan tersebut dan menentukan kebijakan dan peraturan baru di tingkat fakultas untuk peningkatan mutu pendidikan.

4.3 Organisasi Penjaminan Mutu Tingkat Jurusan

1. Unsur organisasi jaminan mutu akademik di tingkat jurusan terdiri atas pimpinan jurusan dan Tim Pengendalian Mutu Akademik (TPMA).
2. Ketua jurusan bertanggung jawab atas terjaminnya mutu akademik di jurusan.
3. Ketua jurusan/program studi bertanggung jawab atas tersusunnya:
 - a. Spesifikasi jurusan/program studi
 - b. Manual Prosedur (MP) jurusan
 - c. Instruksi Kerja (IK)
 - d. Kompetensi Lulusan
 - e. Program pembelajaran (GBPP-SAP)
4. Ketua jurusan/program studi bertanggung jawab atas terlaksananya:
 - a. Proses pembelajaran yang bermutu sesuai dengan SP, MP, dan IK.
 - b. Evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran.
 - c. Evaluasi hasil proses pembelajaran.
 - d. Tindakan terhadap proses pembelajaran.
 - e. Penyempurnaan SP, MP dan IK secara berkelanjutan.
5. Dalam pelaksanaan tanggung jawab tersebut, ketua jurusan/program studi dibantu oleh TPMA.
6. TPMA dibentuk pada tingkat jurusan/program studi dan beranggotakan:
 - a. Dosen yang mempunyai keahlian dibidang penjaminan mutu perguruan tinggi (SPJMPT).
 - b. Mahasiswa/staf administrasi.
7. TPMA bertugas:
 - a. Membantu pengelola program studi dalam kelancaran kegiatan akademik semester
 - b. Memonitor dan membahas proses belajar mengajar yang sedang berlangsung serta mengevaluasi pembelajaran pada akhir semester.
 - c. Mengadakan rapat minimal sekali dalam dua bulan
 - d. Membuat laporan hasil evaluasi proses pembelajaran kepada pihak Jurusan dan SJMF.
8. GKM dibentuk di dalam lingkungan jurusan/program studi. GKM merupakan kelompok kerja dosen dan mahasiswa. Pengelompokan dosen ke dalam beberapa GKM dilakukan dengan pendekatan yang sesuai dengan keadaan program studi,

misalnya jumlah GKM dapat disamakan dengan jumlah konsentrasi studi atau laboratorium. Ketua GKM dipilih diantara dosen anggota. GKM bertugas:

- a. Membantu pengelola jurusan/program studi dalam kelancaran kegiatan akademik semester.
- b. Membahas proses belajar mengajar yang sedang berlangsung.
- c. Membuat laporan tentang penilaian program studi dan kegiatan program studi untuk disampaikan kepada TPMA.

V. INDIKATOR KINERJA KUNCI

Indikator kinerja kunci adalah butir-butir mutu yang menunjukkan efektivitas dan efisiensi kerja organisasi. Indikator kinerja kunci Fakultas Pertanian tercantum dalam tabel 3.

Tabel 3. Indikator Kinerja Kunci dan Cara Pengukurannya

Standar Indikator	Kinerja Kunci	Cara Perhitungan
Kebijakan Umum	Kebijakan Umum Kebijakan umum diketahui secara luas dan transparan oleh stakeholders	Angket per tahun
Kurikulum, Proses Pembelajaran, dan Evaluasi Hasil Studi Mahasiswa	Tingkat kehadiran mahasiswa	Absensi satu semester
	Tingkat kehadiran staf pengajar	Absensi satu semester
	Ketepatan rencana dan pelaksanaan perkuliahan/praktikum	Kecocokan pelaksanaan dengan rencana kuliah/praktikum
	Ketepatan jadwal pemeriksaan ujian dan pemasukan nilai	Waktu pemasukan nilai
	Mahasiswa <i>drop out</i>	Jumlah mahasiswa <i>drop out</i> per tahun
	Rata-rata IPK semester berjalan	IPK mahasiswa semester berjalan
	Persentase mahasiswa dengan masa studi 48 bulan (khusus S1)	Lulusan 5 tahun terakhir
	Rata-rata penyelesaian studi	Lulusan 5 tahun terakhir
	Rata-rata waktu penyelesaian tugas akhir	Lulusan 5 tahun terakhir
	Jumlah lulusan per tahun	Lulusan 5 tahun terakhir
	Persentase lulusan dengan IPK ≥ 3	Lulusan 5 tahun terakhir
	Rata-rata IPK lulusan	Lulusan 5 tahun terakhir
	Persentase lulusan yang memperoleh pekerjaan pertama dalam waktu 3 bulan setelah lulus	Lulusan 5 tahun terakhir
	Rata-rata waktu tunggu kerja lulusan	Lulusan 5 tahun terakhir
Pengembangan Staf Akademik	Rasio dosen – mahasiswa	5 tahun terakhir
	Persentase dosen berpendidikan S3	5 tahun terakhir
Mahasiswa	Tingkat kompetensi mahasiswa baru	Mahasiswa baru tahun terakhir
	Rata-rata NEM mahasiswa baru	Mahasiswa baru 5 tahun terakhir
	Persentase mahasiswa dengan nem > 49 (khusus S1)	Mahasiswa baru 5 tahun terakhir

	Asal geografis mahasiswa	5 tahun terakhir
Keamanan dan Kesehatan/ Kebersihan Lingkungan	Lingkungan dan ruang belajar rapid an bersih	Satu semester
	Infrastruktur listrik, air, terjamin keamanan dan ketersediaannya	1 tahun terakhir
Sarana, Prasarana dan Fasilitas Belajar Mengajar	Rasio kecukupan ruang kuliah dan laboratorium	5 tahun terakhir
	Rasio kecukupan alat bantu pembelajaran	5 tahun terakhir
	Rasio kecukupan koleksi buku teks < 5 tahun di perpustakaan	5 tahun terakhir
Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat	Banyaknya publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi	3 tahun terakhir
	Banyaknya publikasi ilmiah pada jurnal internasional	3 tahun terakhir
	Banyaknya makalah yang dipresentasikan pada forum nasional	1 tahun terakhir
	Banyaknya makalah yang dipresentasikan pada forum internasional	1 tahun terakhir
	Banyaknya laporan penelitian	1 tahun terakhir
	Banyaknya research grant dari dalam negeri yang dimenangkan	1 tahun terakhir
	Persentase biaya research yang dikeluarkan	1 tahun terakhir
	Total dana yang diperoleh dari dalam negeri untuk research	1 tahun terakhir
	Banyaknya research yang dapat dimanfaatkan bagi pengembangan dunia pendidikan	2 tahun terakhir
	Banyaknya research yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan social	2 tahun terakhir
	Peningkatan kerjasama internasional sebagai akibat dari hasil penelitian	3 tahun terakhir
	Banyaknya hasil penelitian yang dipatenkan	3 tahun terakhir
	Banyaknya research antar disiplin ilmu	3 tahun terakhir
	Banyaknya kolaborasi dengan institusi di luar Unsyiah	3 tahun terakhir
Etika	Kepatuhan kepada kode etik akademik meningkat	1 tahun terakhir
Organisasi, Manajemen, dan Layanan Administrasi	Terciptanya penyelenggaraan administrasi yang transparan dan koordinatif dengan segala unit	1 tahun terakhir
	Persentase tenaga administrasi yang berkualifikasi semakin meningkat	3 tahun terakhir
	Terciptanya system informasi manajemen yang komprehensif dan representative	1 tahun sekali
Kegiatan Ekstrakurikuler	Persentase banyaknya mahasiswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler	1 tahun sekali

Peningkatan Mutu Berkelanjutan	Status akreditasi Jurusan/ PS/Fakultas	Review 5 tahun sekali
--------------------------------	--	-----------------------

Tabel 4. Standar Mutu yang berlaku di Fakultas Pertanian Unsyiah tahun 2011

Butir Mutu	Indikator Mutu
Mahasiswa dan lulusan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rasio calon mahasiswa ikut seleksi terhadap daya tampung ≥ 5 ▪ Persentase mahasiswa baru yang melakukan registrasi terhadap calon mahasiswa baru lulus seleksi $\geq 95\%$ ▪ Rata-rata IPK lulusan $\geq 3,0$ ▪ Persentase mahasiswa lulus tepat waktu $\geq 60\%$ ▪ Masa tunggu perolehan pekerjaan pertama ≤ 6 bulan ▪ Persentase kesesuaian bidang kerja dengan bidang studi lulusan $\geq 70\%$
Sumber daya manusia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Persentase dosen tetap berpendidikan terakhir S2 dan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS $\geq 90\%$ ▪ Persentase dosen tetap yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional $\geq 60\%$ ▪ Rasio mahasiswa - dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai = 17 - 23. ▪ Total beban dosen per semester 11 - 13 sks. ▪ Persentase dosen tetap menjadi anggota masyarakat bidang ilmu profesi $> 30\%$. ▪ Tenaga kependidikan cukup dalam jumlah dan mutu kinerjanya sangat baik
Kurikulum, pembelajaran dan suasana akademik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kurikulum memuat kompetensi lulusan secara lengkap, sesuai dengan visi-misi, dan berorientasi ke masa depan ▪ Persentase mata kuliah yang dilengkapi dengan deskripsi mata kuliah, silabus dan SAP = 100% ▪ Monitoring dan evaluasi kehadiran mahasiswa dan dosen serta materi kuliah dilakukan secara kontinu ▪ Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik (PA) per semester ≤ 20 ▪ Maksimum mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir = 4 ▪ Waktu penyelesaian penulisan tugas akhir ≤ 6 bulan ▪ Suasana akademik kondusif sehingga interaksi akademik antara dosen-mahasiswa sangat baik. ▪ Terlaksananya pemberian reward dan punishment. ▪ Ketersediaan prasarana dan sarana milik sendiri sangat lengkap dan bermutu ▪ 60% penelitian dan PkM dilakukan bersama antara dosen dan mahasiswa
Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dana operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, termasuk gaji dan upah) /mahasiswa/tahun \geq Rp 18 juta ▪ Rata-rata dana penelitian/dosen tetap/tahun \geq Rp 3 juta ▪ Rata-rata dana P_kM/dosen tetap/tahun \geq Rp 1,5 juta ▪ Jumlah buku teks yang relevan ≥ 400 judul. ▪ Jumlah disertasi/tesis/skripsi/tugas akhir yang relevan ≥ 200 judul. ▪ Jurnal ilmiah terakreditasi Dikti yang relevan dan nomornya lengkap ≥ 3 judul. ▪ Jurnal ilmiah internasional yang relevan dan nomornya lengkap ≥ 2 judul.

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah prosiding seminar yang relevan ≥ 9. ▪ Sistem informasi dilakukan dengan komputer yang terhubung dengan jaringan luas/internet. Ada pemanfaatan fasilitas e-learning untuk pembelajaran. Koleksi perpustakaan dapat diakses secara on-line.
Penelitian, pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah penelitian sesuai bidang ilmu, biaya luar negeri, tiga tahun terakhir = 1 ▪ Jumlah penelitian sesuai bidang ilmu, biaya luar PT, tiga tahun terakhir = 30 ▪ Jumlah penelitian sesuai bidang ilmu, biaya dari PT/sendiri, tiga tahun terakhir = 45 ▪ Jumlah artikel ilmiah sesuai bidang ilmu, tingkat internasional, tiga tahun terakhir = 1 ▪ Jumlah artikel ilmiah sesuai bidang ilmu, tingkat nasional, tiga tahun terakhir = 30 ▪ Perolehan HAKI per PS ≥ 1 ▪ Jumlah PkM sesuai bidang ilmu, biaya luar negeri, tiga tahun terakhir = 1 ▪ Jumlah PkM sesuai bidang ilmu, biaya luar PT, tiga tahun terakhir = 30 ▪ Jumlah PkM sesuai bidang ilmu, biaya dari PT/sendiri, tiga tahun terakhir = 45 ▪ Jumlah kerjasama dalam negeri yang relevan, tiga tahun terakhir ≥ 15 ▪ Jumlah kerjasama luar negeri yang relevan, tiga tahun terakhir ≥ 2

Tabel 5. Standar Mutu yang berlaku di Fakultas Pertanian Unsyiah tahun 2012 (Menanti Keputusan Senat tentang standard mutu akademik 2012 apakah masih sama dengan table dibawah ini atau berubah atau meningkat(Benchmarking))

Butir Mutu	Indikator Mutu
Mahasiswa dan lulusan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rasio calon mahasiswa ikut seleksi terhadap daya tampung ≥ 5 ▪ Persentase mahasiswa baru yang melakukan registrasi terhadap calon mahasiswa baru lulus seleksi $\geq 95\%$ ▪ Rata-rata IPK lulusan $\geq 3,0$ ▪ Persentase mahasiswa lulus tepat waktu $\geq 60\%$ ▪ Masa tunggu perolehan pekerjaan pertama ≤ 6 bulan ▪ Persentase kesesuaian bidang kerja dengan bidang studi lulusan $\geq 70\%$
Sumber daya manusia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Persentase dosen tetap berpendidikan terakhir S2 dan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS $\geq 90\%$ ▪ Persentase dosen tetap yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional $\geq 60\%$ ▪ Rasio mahasiswa - dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai = 17 - 23. ▪ Total beban dosen per semester 11 - 13 sks. ▪ Persentase dosen tetap menjadi anggota masyarakat bidang ilmu profesi $> 30\%$. ▪ Tenaga kependidikan cukup dalam jumlah dan mutu kinerjanya sangat baik

<p>Kurikulum, pembelajaran suasana akademik</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kurikulum memuat kompetensi lulusan secara lengkap, sesuai dengan visi-misi, dan berorientasi ke masa depan ▪ Persentase mata kuliah yang dilengkapi dengan deskripsi mata kuliah, silabus dan SAP = 100% ▪ Monitoring dan evaluasi kehadiran mahasiswa dan dosen serta materi kuliah dilakukan secara kontinu ▪ Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik (PA) per semester ≤ 20 ▪ Maksimum mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir = 4 ▪ Waktu penyelesaian penulisan tugas akhir ≤ 6 bulan ▪ Suasana akademik kondusif sehingga interaksi akademik antara dosen-mahasiswa sangat baik. ▪ Terlaksananya pemberian reward dan punishment. ▪ Ketersediaan prasarana dan sarana milik sendiri sangat lengkap dan bermutu ▪ 60% penelitian dan PkM dilakukan bersama antara dosen dan mahasiswa
<p>Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dana operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, termasuk gaji dan upah) /mahasiswa/tahun \geq Rp 18 juta ▪ Rata-rata dana penelitian/dosen tetap/tahun \geq Rp 3 juta ▪ Rata-rata dana PkM/dosen tetap/tahun \geq Rp 1,5 juta ▪ Jumlah buku teks yang relevan ≥ 400 judul. ▪ Jumlah disertasi/tesis/skripsi/tugas akhir yang relevan ≥ 200 judul. ▪ Jurnal ilmiah terakreditasi Dikti yang relevan dan nomornya lengkap ≥ 3 judul. ▪ Jurnal ilmiah internasional yang relevan dan nomornya lengkap ≥ 2 judul. ▪ Jumlah prosiding seminar yang relevan ≥ 9. ▪ Sistem informasi dilakukan dengan komputer yang terhubung dengan jaringan luas/internet. Ada pemanfaatan fasilitas e-learning untuk pembelajaran. Koleksi perpustakaan dapat diakses secara on-line.
<p>Penelitian, pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah penelitian sesuai bidang ilmu, biaya luar negeri, tiga tahun terakhir = 1 ▪ Jumlah penelitian sesuai bidang ilmu, biaya luar PT, tiga tahun terakhir = 30 ▪ Jumlah penelitian sesuai bidang ilmu, biaya dari PT/sendiri, tiga tahun terakhir = 45 ▪ Jumlah artikel ilmiah sesuai bidang ilmu, tingkat internasional, tiga tahun terakhir = 1 ▪ Jumlah artikel ilmiah sesuai bidang ilmu, tingkat nasional, tiga tahun terakhir = 30 ▪ Perolehan HAKI per PS ≥ 1 ▪ Jumlah PkM sesuai bidang ilmu, biaya luar negeri, tiga tahun terakhir = 1 ▪ Jumlah PkM sesuai bidang ilmu, biaya luar PT, tiga tahun terakhir = 30 ▪ Jumlah PkM sesuai bidang ilmu, biaya dari PT/sendiri, tiga tahun terakhir = 45 ▪ Jumlah kerjasama dalam negeri yang relevan, tiga tahun terakhir ≥ 15 ▪ Jumlah kerjasama luar negeri yang relevan, tiga tahun terakhir ≥ 2

VI. DAFTAR RUJUKAN

1. Panduan Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Dikti (2006)
2. Panduan Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Dikti (2010)
3. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dalam PP No. 19 tahun 2005
4. Manual Mutu Universitas Syiah Kuala 2012
5. Manual Mutu Universitas Brawijaya 2011
6. Rencana Strategis Universitas Syiah Kuala 2008-2012
7. Rencana Strategis Fakultas Pertanian 2010-2014
8. Draft Rencana Strategis Fakultas Pertanian 2012-2017